

Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Akibat Terjadinya Salah Tangkap Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Raindy Rinaldiansyah, Dini Dewi Herniati
 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
 Jl. TamanSari No. 1 Bandung 40116
 Babehltre@gmail.com

Abstract—The role of the police in conducting investigations must be in accordance with the regulations that require discipline in carrying out their duties in accordance with the mission that they live always have internal rules in order to improve performance, professionalism, organizational culture and to ensure the maintenance of order and implementation of duties according to the objectives, roles, functions, authority and responsibility. Police investigators who try to get information often do inhumane ways such as torturing suspects, even forcing suspects to admit that occur outside the procedure resulting in wrong arrest as an error in person. The mistake of investigation carried out by the investigator. There is a violation of the procedures carried out by the national police investigator so that the occurrence of wrongful arrests requires protection and recovery, because victims of wrongful arrests must also suffer many material and non-material loss (physical, psychological, etc). Such recovery and protection have been regulated in the criminal procedure code and law number 39 of 1999 concerning human right.

Keywords—*Responsibility, Police Investigator, Wrong Catch, Human Rights*

Abstrak—Peranan Kepolisian dalam melakukan Penyidikan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana, akibat sering terjadinya tindakan yang diluar prosedur mengakibatkan salah tangkap dengan sebutan error in persona ini bermula dari kesalahan dari penyidikan yang di lakukan oleh penyidik. Adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan Penyidik Polri sehingga terjadinya salah tangkap perlu adanya perlindungan dan dilakukan pemulihan,

karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non materi (fisik, psikis, dll). Pemulihan dan perlindungan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci—*Pertanggung Jawaban, Penyidik Polri, Salah Tangkap, Hak Asasi manusia.*

I. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Manusia merasa terlindungi hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia menjadi peran sentral hukum dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakanya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga negaranya dan juga tatanan didalam pemerintahan. Negara hukum atau rule of law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnegara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya. Pergeseran paradigmpemikiran hukum pidana yang saat ini masih menjadi perdebatan adalah upaya-upaya untuk memperbaiki sistem hukum pidana (pembaharuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) dan hukum pelaksanaan pidana. Di Indonesia usaha untuk terus memperbaiki sistem hukum pidana secara nasional, dengan cara mempebaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdahulu yang nota bene peninggalan Kolonial Belanda, dimana banyak aturan

termuat di dalamnya tidak sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Permasalahan yang menjadi sorotan dan merupakan hal paling mendasar diantaranya adalah mengenai alternatif penjatuhannya sanksi pidana. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian dan kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training di jalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika. Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegak hukum itu sendiri. Secara tidak langsung ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terkecayaan. Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan penjara, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya

selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Penyidik Polri. Perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Hak asasi (*fundamental right*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar, hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri kemanusiaan manusia, siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Hak dan kewajiban asasi merupakan *inalienable right and duty* untuk menangkap pesan aktual HAM maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahaminya secara utuh sebagai bagian dari perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Menurut Mohammad Fauzy menyebutkan esensi pelanggaran hak asasi manusia bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum yang berlaku melainkan degradasi terhadap kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi serendah binatang. Dengan demikian pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau

institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau landasan yuridis dan landasan rasional yang menjadi pijaknya pelanggaran hak asasi manusia dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Pelanggaran HAM berat yang meliputi:
 - a. Kejahatan genosida;
 - b. Kejahatan kemanusiaan.

2. Pelanggaran HAM ringan

Pelanggaran berat salah satunya adalah kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pertanggung Jawaban Penyidik Polri yang Melakukan Tindakan diluar Prosedur Terhadap Korban Salah Tangkap.*

Secara harfiah arti dari dari salah tangkap (*error in persona*) adalah kekeliruan mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya, kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pada saat pemeriksaan oleh Hakim dipengadilan samapai perkaranya diputus. Bahwa korban salah tangkap adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini Kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang. Menunjukan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia mengatur adanya pelanggaran bagi anggota Kepolisian yang berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani, yang dapat merugikan pihak yang terkait, mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara sehingga menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bentuk tanggung jawab yang melakukan tindakan di luar prosedur dibedakan menjadi 2 yaitu :

Tanggung Jawab Materii, yaitu mengenai pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka, artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan

secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.

Tanggung jawab imateril, yaitu mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan Profesi Kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif (mutasi atau penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

B. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap*

Perlindungan yang diberikan ini diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Namun ketentuan hukum mendasar yang menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang tersebut menyatakan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali. Hak ini akan terus ada selama manusia itu hidup didunia ini, dan akan berakhir ketika manusia tersebut meninggal. Korban salah tangkap sebagai warga negara Indonesia berhak untuk dilindungi hak asasi manusia dan hak tersebut tidak boleh dilanggar atas alasan apapun juga. Perlimdungam korban salah tangkap memang harus dilakukan pemulihan karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non materi (fisik, psikis, dll). Pemulihan korban salah tangkap tersebut diatur dalam KUHAP yang memiliki salah satu asas yaitu asas ganti rugi dan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 95-97 mengenai tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yaitu:

C. *Mengenai Ganti Rugi*

1. Dalam pasal 9 PP/92/2015 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana mengenai ganti rugi yaitu:
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang

mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

4. Besarnya ganti kerugian alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

D. Rehabilitasi

Tujuan dari rehabilitasi adalah tuntutan yang bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti rugi yang sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan rehabilitasi ini khususnya yang diajukan ke pengadilan bersifat imperatif yang artinya dicantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut, akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi selain itu, Salinan penetapan pemberian rehabilitasi tersebut oleh panitera diberikan kepada instansi tempat pemohon berkerja, Ketua Rukun Warga tempat pemohon tinggal dan kepada Penyidik serta Penuntut Umum yang menangani perkaranya.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam bentuk tanggung jawab Penyidik Polri yang melakukan pelanggaran dan bertindak sewenang-wenang maka telah melanggar peraturan disiplin dan juga pelanggaran kode etik. Pertanggung jawaban sanksi itu sendiri bisa berupa dengan pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka dan sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di lembaga pendidikan polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara melanggar kode etik profesi kepolisian. Dalam Pasal 14 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegak hukum dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan dan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. Macam-macam etika tersebut itu seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum telah menerapkan hak asasi manusia terhadap korban salah tangkap sesungguhnya sudah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari putusan Mahkamah Agung.

V. SARAN

1. Penting nya penyidik mempertimbangkan terlebih dahulu dengan cermat, teliti, perhitungan berdasarkan bukti dan fakta dengan jelas dalam proses penyidikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan orang lain ataupun negara. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri serta agar memberikan efek jera bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penindakannya harus di proses secara transparan, tegas dan bertanggung jawab agar dapat meminimalisir anggota yang melanggar Kode Etik Profesi Polri.
2. Pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan diharapkan dapat segera melakukan penyerderhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara yang sekarang diterapkan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian. Pemerintah diharapkan juga melakukan pembaharuan hukum terkait jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti rugi yang hanya 3 bulan terhitung dari tanggal petikan atau Salinan putusan, karena tuntutan ganti kerugian atas tindakan pelanggaran dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hak asasi yang tidak dapat diatur jangka waktu minimalnya, karena hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk mendapatkan keadilan atas tindakan pelanggaran tidak mesti dibatasi dengan jangka waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984.
- [2] Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, Alternatif Penggunaan sanksi Pidana Penjara Dalam Perpektif Pembaruan Hukum Pidana, Penelitian LPPM Unisba, 2015.
- [3] H.A.Mansyur Efendi, Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor. 1993.
- [4] Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005.
- [5] Muladi, Hak Asasi Manusia, Semarang. 2004.
- [6] Mohammad Fauzy, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan asas Negara, Mandar Madju, Bandung. 2003.

- [7] Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Gramedia, Jakarta. 2003.